

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 3 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Model Perlindungan Hukum Hak Cipta Fitur UGC Media Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023

Nike Octavia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nikeoctaviaa@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang model perlindungan hukum untuk mendukung perluasan peran media sosial dalam melindungi hak cipta pada fitur *User Generated Content* (UGC) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang masih belum konkret. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fenomena bentuk pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji model perlindungan hukum yang ideal untuk mendukung perluasan peran Media Sosial dalam melindungi karya cipta di platform *User Generated Content* (UGC) di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia, baik dalam bentuk preventif maupun represif, masih belum sepenuhnya konkret. Meskipun telah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur peran dan kewajiban platform media sosial dalam mencegah serta menangani pelanggaran yang terjadi di dalam sistem mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; *User Generated Content* (UGC)

Pendahuluan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebelumnya mengatur bahwa setiap orang dilarang menjual atau memperbanyak suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan. Ketentuan ini bermakna bahwa larangan hanya berlaku bagi tindakan fisik berupa penjualan atau penggandaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta di lokasi fisik yang tergolong sebagai tempat perdagangan, seperti toko, pasar, atau pusat perbelanjaan. Dalam konstruksi ini, hanya pelaku langsung (yaitu individu yang menjual atau menggandakan) yang diposisikan sebagai subjek hukum, sementara penyedia atau pengelola tempat perdagangan tidak memiliki tanggung jawab hukum langsung apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak lain di tempat yang mereka kelola.

Namun, pada 8 September 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 10 UU Hak Cipta bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara parsial sepanjang tidak dimaknai mencakup pengelola tempat perdagangan maupun platform digital berbasis user-generated content (UGC).¹ MK memperluas makna pasal tersebut agar tidak hanya berlaku di tempat perdagangan fisik, tetapi juga mencakup layanan digital, seperti situs web, media sosial, marketplace, dan platform berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah dan menyebarkan konten. Selain itu, objek larangan pun diperluas: bukan hanya menjual atau memperbanyak secara fisik, tetapi juga mencakup penayangan dan penggandaan digital dari ciptaan atau barang yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait.

Melly Goeslaw, sebuah major label yaitu PT Aquarius Pustaka Musik, dan PT Aquarius Musikindo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena platform digital service tidak bisa menjerat User Generated Content (UGC). Gugatan mereka didasarkan pada ketidakpastian hukum yang timbul dari perkembangan teknologi digital, terutama dalam bentuk aplikasi berbagi (sharing app), platform video pendek (short video creation app), dan layanan host video pendek (video hosting service). Konten musical yang diciptakan Melly Goeslaw sering dibagi-bagikan di media sosial tanpa izin, sehingga mengancam hak cipta miliknya. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Melly Goeslaw terkait UU Hak Cipta. Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan tanggal 29 Februari 2024, mengatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimakna.

Secara filosofis, pembangunan dan pelestarian lingkungan merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan dan saling mendukung. Pembangunan tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik dapat menimbulkan berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan.² Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata, pengawasan terhadap izin dan dampak lingkungan menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.³

Meskipun sudah adanya putusan MK, tetapi tetap terjadi kekosongan hukum sebagai pedoman upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan secara preventif dan represif bagi platform. Dengan adanya penafsiran baru terhadap Pasal 10 UU Hak Cipta, platform digital menghadapi ketidakpastian mengenai batasan tanggung jawab mereka terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini bisa mengakibatkan platform tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, karena mereka tidak yakin dengan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi.⁴ Dalam situasi kekosongan hukum, upaya perlindungan hukum preventif (seperti peraturan untuk mencegah pelanggaran) dan represif (sanksi bagi pelanggar) menjadi kurang efektif. Tanpa dasar hukum yang jelas, sanksi tidak dapat diterapkan secara konsisten, sehingga mengurangi kepercayaan pencipta konten terhadap sistem hukum.

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

² Dwi Febriyanti dkk., “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja,” *Jurnal Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 115.

³ Dalila Doman dan Nadia Doman, “Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 78 <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>.

⁴ Ria, Andi dan Anggreany, “ Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku”, Qwanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 1, 2020 : 1-40.

Kekosongan hukum yang timbul pasca perluasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 84/PUU-XXI/20223 dapat mengakibatkan sejumlah dampak serius bagi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan tidak adanya pedoman pasti yang dapat berlaku secara hukum untuk platform dalam melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif pasca perluasan putusan MK dapat mengakibatkan menurunkan komitmen platform dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Ketiadaan komitmen yang kuat dari platform dalam melindungi hak cipta juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang salah mengartikan bahwa pelanggaran hak cipta adalah hal biasa dan tidak berkonsekuensi. Hal ini dapat memburukkan perilaku masyarakat secara keseluruhan, sehingga makin sulit untuk mengimplementasikan regulasi yang efektif guna melindungi kekayaan intelektual

Serta membuat mereka sulit untuk menetapkan standar perlindungan data pribadi dan hak-hak pengguna dengan efektif. Pertimbangan hukum yang kurang pasti juga membuat platform sulit untuk mengambil langkah-langkah proaktif seperti pemblokiran situs ilegal atau penghapusan konten berhak cipta secara tidak sah. Tanpa dukungan legal yang kuat, platform lebih cenderung untuk menghindari konfrontasi dengan pelaku kejahatan siber, bahkan jika tindakan tersebut berarti melemahkan perlindungan hak cipta secara keseluruhan. Dengan demikian, kekosongan hukum ini tidak saja merugikan pencipta dan pemiliki hak cipta, tapi juga melemahkan struktur perlindungan kekayaan intelektual secara umum. Tanpa dasar hukum yang jelas, sanksi tidak dapat diterapkan secara konsisten, sehingga mengurangi kepercayaan pencipta konten terhadap sistem hukum.⁵

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan upaya perlindungan hak cipta konten dalam platform User Generated Content (UGC). Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syarafina dkk (2020) yang berjudul ‘Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam *Platform User Generated Content*’.⁶ Penelitian tersebut membahas Penulisan tersebut membahas perlindungan hukum hak cipta di Indonesia atas konten *platform User Generated Content* di Twitter sedangkan penulisan ini membahas lebih spesifik mengenai model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di *platform UGC (User Generated Content)* . Namun, perbedaannya adalah peneltian bahwa perlindungan hukum hak cipta di Indonesia atas konten platform User Generated Content di Twitter sedangkan penulisan ini membahas lebih spesifik mengenai model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di *platform UGC (User Generated Content)*.

Penelitian lain yang relevan adalah milik Zaira Sardinna R (2022) yang berjudul “Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial”.⁷ Penelitian tersebut juga membahas tentang gambaran umum

⁵ Sidik dan jatmiko, “ Perlindungan Hukum Preventf Oleh OJK dalam Mencegah kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”, Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 3 No 2, 2023.

⁶ Sardina, Z., Siswoyo, A. A., & Kirana, S. T. I. H. G. Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial.

⁷ Ramadhan, S., Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramli, T. S. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 267-274.

tentang aspek sosio-yuridis perlindungan Hak Cipta dalam kaitannya dengan digitalisasi bentuk Ciptaan yang terjadi melalui pengunggahan di berbagai aplikasi media sosial (social media), khususnya Instagram. Hal tersebut tentu berbeda dengan penulisan ini yang membahas lebih spesifik mengenai model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di *platform UGC* (*User Generated Content*). Sedangkan penulis membahas lebih spesifik mengenai model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di *platform UGC* (*User Generated Content*)

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sama-sama membahas topik perizinan usaha penginapan, penelitian ini membawa sudut pandang baru, yaitu dengan menyoroti kendala internal dan eksternal yang dihadapi DPMPTSP dalam mengawasi usaha penginapan yang belum berizin di daerah wisata Kabupaten Blitar. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan yang lebih luas, yaitu perlunya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat sistem pengawasan. Dengan begitu, hasil penelitian ini tidak hanya memberi gambaran tentang kondisi di lapangan, tetapi juga bisa menjadi bahan masukan untuk memperbaiki sistem pengawasan perizinan di daerah lain.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana model perlindungan hukum preventif dan represif dapat diimplementasikan oleh platform media sosial untuk memperkuat hukum hak cipta di Indonesia dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di media sosial. Dengan memberikan rekomendasi konkret kepada pengelola platform media sosial dan pembuat kebijakan agar dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan efektif dalam melindungi hak cipta. Dengan regulasi yang kuat dan tindakan yang tegas, diharapkan pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir, sehingga para pencipta mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka dihormati.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁸ Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk mengevaluasi apakah hukum yang ada cukup untuk melindungi hak cipta di era digital dan bagaimana platform media sosial berperan dalam hal ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah Teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi Pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. "Pengumpulan informasi dalam kajian hukum normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang berfungsi sebagai data sekunder yang menjadi dasar penelitian. Hal ini melibatkan pencarian peraturan dan berbagai dokumen yang terkait dengan isu yang diteliti, suatu proses yang

⁸ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

dikenal sebagai penelitian pustaka hukum".⁹ Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah documenter dan studi pustaka.

Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Sosial Di Indonesia

Pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia semakin marak seiring dengan pertumbuhan pengguna dan kemudahan distribusi konten digital.¹⁰ Perpindahan tren pelanggaran kini tidak hanya melalui situs streaming ilegal dan aplikasi percakapan, tetapi juga sangat menonjol di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube.

Penggunaan lagu atau karya cipta tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk *cover* di media sosial, merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹ Hak cipta atas lagu dan musik adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta, mencakup hak moral dan hak ekonomi.¹² Kasus pelanggaran hak cipta lagu ini terjadi pada kasus Tri Suaka dan Zinidin Zidan terkait pelanggaran hak cipta muncul ketika keduanya meng-cover lagu "Emas Hantaran" milik komposer Erwin Agam tanpa izin dan mengunggahnya ke YouTube dengan jumlah penonton mencapai jutaan. Menurut Erwin, perilaku ini tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga dianggap tidak beretika karena kedua penyanyi tersebut memperoleh keuntungan dari karya orang lain tanpa memberikan royalti atau meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.

Penggantian nama pencipta lagu asli dengan nama pengguna platform di media sosial tanpa izin tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan integritas karya cipta. Contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu terkait pergantian nama pencipta dengan nama pengguna platform media sosial youtube dapat dilihat pada sengketa antara PT.Nagaswara Publisherindo dengan keluarga Gen Halilintar. PT.Nagaswara, sebagai pemegang hak cipta lagu "Lagi Syantik" yang dinyanyikan oleh Siti Badriah, menggugat keluarga Gen Halilintar karena meng-cover lagu tersebut dan mempublikasikannya di platform YouTube tanpa izin resmi. Hal ini dianggap melanggar hak moral pencipta karena pencipta tidak diakui dan hak ekonomi pencipta tidak dihormati.

Pelanggaran hak cipta lagu di media sosial seringkali terjadi akibat kemudahan akses dan fitur yang disediakan platform, seperti fitur remix atau pengeditan lagu secara digital. Salah satu contoh nyata adalah ketika pengguna memanfaatkan fitur remix di aplikasi seperti TikTok untuk mengubah aransemen, lirik, atau genre lagu milik orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta asli¹³. Salah satu contohnya pada tahun 2024, terjadi pelanggaran hak cipta di media sosial terkait remix lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah. Beberapa pengguna Tiktok mengunggah remix

⁹ Kartika, Arie, Windy Sri Wahyuni, and Dassy Agustina Harahap. "Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1.10 (2021): 503-508.

¹⁰ Wulandari fenny, "Problematika Pelanggaran hak Cipta di Era Digital", *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2, No.2, 2024, 99-114.

¹¹ Azhari Muhammad Hsb, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Notaris*, Vol.1,No.2, Juli-Desember 2022.

¹² Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.23, 2023, 153-168.

¹³ Habibi Ahamad dkk, "Penerapan Sanksi Hukum Teradap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta", *Traktat: Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.1, 2024, 1-16.

lagu tersebut menggunakan fitur Tiktok Music tanpa izin dari pemegang hak cipta. Remix ini dimonetisasi dan disebarluaskan tanpa persetujuan dari pencipta lagu, yang merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Pelanggaran hak cipta pada reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak merupakan pelanggaran hukum yang serius dan merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta secara ekonomi dan moral. Reproduksi tanpa izin adalah tindakan menggandakan karya cipta seperti lagu, buku, film, atau perangkat lunak tanpa mendapat persetujuan dari pemilik hak cipta.¹⁴ Contohnya adalah memodifikasi lagu atau menggandakan karya secara ilegal, seperti kasus Gen Halilintar yang memodifikasi dan mempublikasikan lagu “Lagi Syantik” tanpa izin, sehingga Mahkamah Agung memutuskan mereka harus membayar ganti rugi Rp300 juta.

Distribusi tanpa izin mencakup penyebaran atau pengedaran karya cipta dalam bentuk fisik maupun digital tanpa persetujuan.¹⁵ Misalnya, mengunggah film, musik, atau buku ke *platform* daring secara ilegal, atau mendistribusikan karya cipta tanpa mengalihkan hak ekonomi kepada pemiliknya, seperti kasus distribusi karya Indra Lesmana oleh label tanpa izin yang menuntut ganti rugi Rp60 miliar. Kasus lain adalah penggunaan logo Tugu Selamat Datang oleh Mal Grand Indonesia tanpa izin ahli waris Henk Ngantung, yang berujung pada denda Rp1 miliar.

Monetisasi tanpa izin adalah pemanfaatan karya cipta untuk keuntungan komersial tanpa lisensi atau royalti kepada pemilik hak.¹⁶ Hal ini termasuk penggunaan lagu, logo, atau merek dagang untuk tujuan bisnis tanpa izin, yang juga termasuk pelanggaran hak cipta dan HAKI. Contoh kasus merek Gajah Duduk palsu yang digunakan oleh pihak lain tanpa izin menunjukkan bagaimana pelanggaran ini dapat berujung pada hukuman pidana dan denda.

Pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia semakin marak seiring dengan pertumbuhan pengguna dan kemudahan distribusi konten digital.¹⁷ Perpindahan tren pelanggaran kini tidak hanya melalui situs streaming ilegal dan aplikasi percakapan, tetapi juga sangat menonjol di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube.

Model Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Platform User Generated Content (UGC) di Indonesia

Dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia artikel inimerekendasikan beberapa model perlindungan hukum, yaitu pengawasan preventif dan represif. Kedua pendekatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Di

¹⁴ Wulandari Fenny, “ Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital”, Journal of Contemporary Law Studies, Vol.2, No.2, 2024, 99-114

¹⁵ Glory Jeslavsmi Laipiopa dkk, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik”, Lex Administratum, Vol.13, No.1, 2025.

¹⁶ Nayla Sellyta Hadianida dkk, “Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Perlindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film”, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4, 2024.

¹⁷ Wulandari fenny, “Problematika Pelanggaran hak Cipta di Era Digital”, Journal of Contemporary Lawa Studies,Vol.2, No.2, 2024, 99-114.

tengah semakin pesatnya pertumbuhan konten digital dan aktivitas kreatif di media sosial, perlindungan hukum preventif terhadap penggunaan lagu atau karya tanpa izin menjadi semakin krusial. Pertama, artikel ini merekomendasikan penerapan kebijakan internal yang lebih ketat dan berbasis edukasi terhadap hak kekayaan intelektual. Platform media sosial perlu menyediakan sistem deteksi otomatis (automated content ID system) yang mampu mengidentifikasi karya berhak cipta sejak tahap unggah, serta memperingatkan pengguna sebelum konten dipublikasikan apabila terdeteksi adanya potensi pelanggaran hak cipta.

Selain itu, artikel ini menyarankan agar platform menyediakan fitur lisensi digital terintegrasi, di mana pengguna dapat secara langsung mengajukan izin atau membayar royalti kepada pemilik hak cipta melalui platform tersebut. Penting juga bagi platform untuk menyediakan panduan yang jelas dan mudah diakses mengenai penggunaan karya cipta yang sah, termasuk perbedaan antara fair use, cover non-komersial, dan penggunaan komersial. Artikel ini juga merekomendasikan kerja sama aktif antara platform media sosial dan lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk membangun sistem pelaporan dan penyelesaian sengketa yang transparan serta cepat. Dengan pendekatan ini, platform tidak hanya bertindak sebagai fasilitator distribusi konten, tetapi juga sebagai pengawal kepatuhan hukum yang proaktif dalam melindungi hak-hak pencipta sekaligus mendukung perkembangan kreatif pengguna secara legal dan etis.

Dengan meningkatnya jumlah kreator konten dan penggunaan karya musik di berbagai platform media sosial, artikel ini menilai bahwa diperlukan bentuk perlindungan hukum preventif yang lebih komprehensif untuk mengatasi kasus penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna platform. Artikel ini merekomendasikan platform media sosial untuk menerapkan sistem peringatan awal (early warning system) saat pengguna mengunggah konten musik, yang akan menampilkan informasi pencipta asli secara otomatis dan memperingatkan pengguna jika terjadi ketidaksesuaian antara nama yang dicantumkan dan data resmi.

Artikel ini juga merekomendasikan agar setiap unggahan yang melibatkan karya musik wajib mencantumkan kolom identifikasi pencipta yang tidak dapat diubah secara manual kecuali dengan persetujuan resmi dari pemilik hak cipta. Untuk memastikan transparansi, platform perlu menyediakan fitur pelaporan khusus untuk pelanggaran hak moral, dengan proses verifikasi cepat dan akurat, serta memberikan sanksi administratif kepada pelanggar, seperti pembatasan akun, demonetisasi, atau penghapusan konten.

Dengan melihat kasus dalam pelanggaran hak cipta ini, artikel ini merekomendasikan agar platform media sosial mengembangkan bentuk perlindungan hukum preventif yang lebih ketat terhadap fitur-fitur bawaan seperti *remix*, *duet*, atau *re-upload otomatis* yang secara tidak langsung dapat memfasilitasi pelanggaran hak cipta, terutama jika digunakan tanpa izin dari pencipta asli. Oleh karena itu, artikel ini menyarankan agar setiap fitur semacam ini dilengkapi dengan sistem validasi otomatis yang hanya mengizinkan penggunaan karya berlisensi atau karya yang telah memberikan persetujuan eksplisit untuk didaur ulang oleh pengguna lain. Rekomendasi lainnya adalah penyediaan sistem notifikasi dan persetujuan langsung, di mana sebelum konten dengan fitur *remix* atau *duet* dipublikasikan, pencipta asli menerima permintaan izin dan dapat menyetujui atau menolaknya melalui dasbor kreator.

Artikel ini juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab etis dari platform dengan mencantumkan peringatan hukum sebelum pengguna mengakses fitur-fitur tersebut, serta memberikan edukasi mengenai potensi pelanggaran hak cipta yang

bisa terjadi. Diperlukan juga kebijakan audit dan evaluasi berkala terhadap fitur-fitur ini untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggabungkan pendekatan teknologi, perlindungan hukum, dan edukasi digital, platform media sosial dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi pencipta karya serta para pengguna konten digital di era 2025.

Dengan masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di media sosial, artikel ini merekomendasikan agar platform media sosial menerapkan perlindungan hukum preventif yang tegas dan sistematis terhadap kasus reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak. Untuk itu, artikel ini menyarankan agar platform media sosial membangun sistem verifikasi konten otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI content recognition system) yang dapat mendeteksi secara akurat setiap unggahan yang mengandung materi berhak cipta, dan secara otomatis memblokir atau menahan distribusinya hingga diperoleh bukti izin atau lisensi resmi dari pemilik hak.

Artikel ini juga merekomendasikan agar platform secara aktif memberikan edukasi kepada pengguna terkait batasan legal dalam menggunakan karya cipta, termasuk melalui modul interaktif atau kampanye digital tentang pentingnya menghormati hak pencipta. Platform juga harus menyediakan jalur pengaduan cepat yang ramah pengguna serta sanksi yang tegas bagi pelanggar, seperti demonetisasi, pembekuan akun, atau tuntutan hukum yang difasilitasi melalui kerja sama dengan lembaga perlindungan hak cipta.

Ketidadaan pedoman hukum yang spesifik ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang perlu segera diisi, mengingat posisi strategis platform sebagai pihak yang memiliki kendali penuh terhadap lalu lintas dan penyebaran konten digital. Untuk itu, dibutuhkan rekomendasi model perlindungan hukum represif yang ideal, yang dapat dijadikan pedoman oleh platform dalam melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, penyusunan rekomendasi model perlindungan hukum represif menjadi langkah penting untuk mendorong akuntabilitas platform serta memperkuat perlindungan hukum bagi para pencipta dan pemilik hak di era media sosial.

Seiring meningkatnya pelanggaran hak cipta di ranah digital, artikel ini merekomendasikan agar platform media sosial menerapkan bentuk perlindungan hukum represif yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan pedoman tetap dalam menghadapi kasus penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk cover. Sebagai bagian dari tindakan represif, artikel ini menyarankan agar platform memberlakukan sanksi bertingkat terhadap pelanggar, mulai dari peringatan, pembatasan akses ke fitur unggahan atau monetisasi, hingga penangguhan atau pemblokiran permanen akun untuk pelanggaran berulang. Untuk meningkatkan kredibilitas hukum, setiap pelanggaran harus didokumentasikan dalam sistem yang dapat diakses oleh pemilik hak dan, jika diperlukan, menjadi alat bukti digital sah dalam proses hukum atau mediasi.

Lebih lanjut, platform juga perlu membentuk atau bekerja sama dengan divisi hukum khusus yang menangani penyelesaian sengketa hak cipta, baik melalui pendekatan litigasi maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Kerja sama dengan DJKI, LMK, dan asosiasi musisi lokal juga harus diperkuat untuk mendukung verifikasi hak dan mempercepat proses klarifikasi legalitas konten. Dengan implementasi mekanisme represif ini, platform media sosial tidak hanya bertindak sebagai penyedia ruang konten, tetapi juga sebagai penegak norma hukum digital yang melindungi hak-hak kreator secara aktif. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, bertanggung jawab, dan berlandaskan hukum.

Sebagai bentuk perlindungan represif, artikel ini menyarankan agar platform mengembangkan sistem pelacakan metadata yang dapat secara otomatis memverifikasi identitas pencipta asli berdasarkan database resmi dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), atau lembaga internasional seperti ISWC (International Standard Musical Work Code). Jika ditemukan ketidaksesuaian antara nama pencipta asli dan nama yang dicantumkan oleh pengguna saat mengunggah konten, sistem harus segera menangguhkan tayangan konten tersebut, serta memberikan peringatan keras kepada pengguna. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang, platform wajib menerapkan sanksi administratif, seperti penghapusan konten secara permanen, demonetisasi akun, pembekuan akun sementara, hingga pemblokiran akun secara permanen.

Artikel ini merekomendasikan agar platform media sosial menerapkan perlindungan hukum represif yang ketat terhadap penyediaan fitur-fitur seperti *remix*, *duet*, atau *re-upload otomatis* yang berpotensi memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta tanpa izin pemilik karya. Oleh karena itu, platform wajib mengintegrasikan mekanisme penegakan hukum yang aktif dan sistematis dengan menggunakan teknologi pengenalan konten (content recognition system) yang mampu memblokir secara otomatis konten yang menggunakan karya berhak cipta tanpa lisensi resmi sebelum konten tersebut dapat dipublikasikan atau dimonetisasi.

Artikel ini juga menyarankan penerapan kebijakan sanksi tegas terhadap pengguna yang secara sengaja memanfaatkan fitur ini untuk melakukan pelanggaran, seperti penghapusan konten tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, demonetisasi akun, pembatasan akses terhadap fitur unggahan, hingga penangguhan atau pemblokiran permanen akun bagi pelanggaran berulang. Selain itu, platform harus menyediakan mekanisme persetujuan lisensi digital otomatis yang mengharuskan pengguna memperoleh izin atau lisensi dari pemilik hak sebelum menggunakan karya dalam fitur *remix*, *duet*, atau *re-upload*. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui integrasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau sistem lisensi digital resmi.

Pada era saat ini, di tengah maraknya aktivitas digital dan meningkatnya jumlah kreator konten, artikel ini merekomendasikan agar platform media sosial menerapkan bentuk perlindungan hukum represif yang efektif sebagai pedoman dalam menghadapi kasus reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak. Platform media sosial harus mengambil langkah tegas dengan mengimplementasikan sistem pendekripsi konten otomatis (seperti Content ID) untuk mengidentifikasi penggunaan materi berhak cipta secara ilegal, serta segera melakukan penghapusan konten (take-down) sebelum disebarluaskan atau dimonetisasi. Selain itu, artikel ini menyarankan agar platform memberlakukan sanksi yang proporsional dan progresif, dimulai dari peringatan, penghapusan hak monetisasi, hingga pemblokiran akun untuk pelanggaran yang berulang atau bersifat komersial.

Platform juga harus menyediakan fitur pelaporan yang responsif dan transparan, sehingga pemilik hak dapat melaporkan pelanggaran dengan mudah, serta memperoleh tanggapan cepat dan keputusan yang adil. Jadi, model perlindungan hukum preventif dan represif yang ideal terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial harus melibatkan peran aktif platform sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas hak kekayaan intelektual. Di era digital yang semakin kompleks, media sosial tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi sarana utama distribusi karya cipta, baik oleh pemilik asli maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, platform tidak dapat lagi hanya berfungsi sebagai penyedia layanan netral, melainkan

harus bertanggung jawab secara aktif dalam mencegah (preventif) dan menindak (represif) pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalam sistem mereka.

Dengan sinergi antara teknologi, kebijakan, edukasi, dan kerja sama hukum, pelanggaran hak cipta di media sosial dapat diminimalkan secara signifikan. Hak pemilik cipta akan terlindungi secara adil, pengguna akan lebih sadar hukum, dan pada akhirnya, ekosistem digital yang sehat, etis, dan berkelanjutan dapat terwujud. Inilah bentuk perlindungan hukum menyeluruh yang dibutuhkan di tengah pesatnya perkembangan dunia digital saat ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, dalam praktiknya meskipun sudah adanya putusan MK, tetapi tetap terjadi kekosongan hukum sebagai pedoman upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan secara preventif dan represif bagi platform. Temuan ini menunjukkan bahwa Dengan adanya penafsiran baru terhadap Pasal 10 UU Hak Cipta, platform digital menghadapi ketidakpastian mengenai batasan tanggung jawab mereka terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini bisa mengakibatkan platform tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, karena mereka tidak yakin dengan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi. Kekosongan hukum yang timbul ini, dapat mengakibatkan platform tetap pasif dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hak cipta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pengelola platform media sosial dan pembuat kebijakan agar dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan efektif dalam melindungi hak cipta. Dengan regulasi yang kuat dan tindakan yang tegas, diharapkan pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir, sehingga para pencipta mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka dihormati.

Daftar Pustaka:

- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan, 1996. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=95875&lokasi=lokal>
- Sadli, Saparinah, dan Imelda Bachtiar. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20334111&lokasi=lokal>
- Sahetapy, Jacob Elvinus. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Sufiarina. "The Position and Authority of the Aceh Shari'a Court on the Indonesian Justice System." *Indonesia Law Review* 5, no. 2 (27 Juli 2015): 165. doi:10.15742/ilrev.v5n2.105. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbkpp-p-11957>
- Azhari Muhammad Hsb, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi dan Pengunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Notaris*, Vol.1,No.2, Juli-Desember 2022. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/13963/8748>
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Dalila Doman dan Nadia Doman, "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan

- Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020) https://www.researchgate.net/publication/347826214_Penerapan_Prinsip_Pembangan_Berkelanjutan_dan_Ekonomi_Berwawasan_dalam_Peraturan_Perundangan_Undangan_Penggunaan_Kawasan_Hutan_dalam_Rangka_PSN_Pasca_Pengesahan_Perpres_662020
- Dwi Febriyanti dkk., “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja,” *Jurnal Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021) https://www.researchgate.net/publication/359872351_Persetujuan_Lingkungan_dalam_Undang-Undang_Cipta_Kerja_dan_Dampak_Dari_UU_Ciptaker_Bagi_Lingkungan
- Glory Jeslavsmi Laipiopa dkk, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik”, *Lex Administratum*, Vol.13, No.1, 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/60978>
- Habibi Ahamad dkk, “Penerapan Sanksi Hukum Teradap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta”, *Traktat: Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.1, 2024. <https://jurnal.sitasi.id/traktat/article/view/137>
- Hendra Tanu Atmadja, ”Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”, *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.23, 2023. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/nomoi/article/view/24692>
- Kartika, Arie, Windy Sri Wahyuni, and Dessy Agustina Harahap. "Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1.10 (2021)
- Nayla Sellyta Hadianida dkk, “Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Perlindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film”, *Media Hukum Indonesi (MHI)*, Vol.2, No.4, 2024. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/808>
- Ramadhan Syaiful, S., Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramli, T. S. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content. *Legalitas: Jurnal Hukum*. https://www.researchgate.net/publication/348150710_Doktrin_Safe_Harbor_Upaya_Perlindungan_Hak_Cipta_Konten_Dalam_Platform_User_Generated_Content
- Ria, Andi dan Anggreany, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku”, *Qwanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 1, 2020 <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/336>
- Sardina, Z., Siswoyo, A. A., & Kirana, S. T. I. H. G. Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial (2020) https://www.researchgate.net/publication/377971345_Upaya_Kepolisian_Dalam_Penanggulangan_Tindak_Pidana_Judi_Tembak_Ikan_di_Wilayah_Hukum_Polrestabes_Medan/fulltext/65c0d0f61e1ec12eff748af8/Upaya-Kepolisian-Dalam-Penanggulangan-Tindak-Pidana-Judi-Tembak-Ikan-di-Wilayah-Hukum-Polrestabes-Medan.pdf
- Wulandari Fenny, “ Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2, No.2, 2024 <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/4088/3560/>